



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);

6.
t
R

t
t

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, setelah nomor 16 ditambah nomor urut baru yaitu nomor urut 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi:
 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.
 9. Kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Kawasan Permukiman adalah lingkungan hunian yang terdiri atas satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
18. Kawasan Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas.
19. Kawasan usaha perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta fasilitas umum / sosial pendukungnya.
20. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa beserta fasilitasnya.
21. Komersial adalah sesuatu yang berorientasi profit atau berfokus pada mencari keuntungan.
22. Non Komersial adalah sesuatu hal yang tidak berorientasi pada profit atau sama sekali tidak berfokus pada mencari keuntungan.

2. Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin; dan/atau
 - c. Bangunan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

h
h
h

h
h

3. Ketentuan pada BAB IV diubah dan menjadi BAB V selengkapnya berbunyi:

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

4. Ketentuan pada BAB V diubah dan menjadi BAB VI selengkapnya berbunyi:

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

5. Ketentuan pada BAB VI diubah dan menjadi BAB VII selengkapnya berbunyi:

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

6. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi:

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penyampaian SKRD, dan dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan pada Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi:

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutang.
 - (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, untuk kekayaan daerah yang menjadi obyek retribusi kekayaan daerah yang masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka perjanjian kerjasama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.
8. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a stylized signature and several small marks.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2021

↓ **BUPATI PACITAN**



↓ **INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2021

↓ **SEKRETARIS DAERAH** ↓



HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 95-6/2021**

✓

✓

37/10/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam tertib administrasi penggunaan kekayaan daerah, maka perlu adanya pengurangan dan penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan Daerah sehingga perlu membuat regulasi tentang penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah perlu dilakukan perubahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

g
r
k

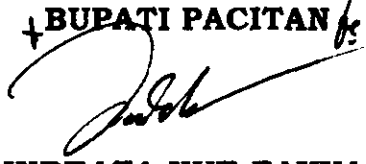
h
y

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Penggunaan alon – alon dalam rangka kegiatan		
	a. Komersial	Rp 1.000,00 / m ² /hari	
	b. Non Komersial	Rp 600,00/ m ² /hari	

B. PERALATAN DAN MESIN			
1	Truk 3908 cc tahun 2008	Rp 400.000,00/ hari	
	Truk 3908 cc tahun 2010	Rp 400.000,00 /hari	
2	Pemanfaatan Alat Berat:		
	a. Mesin Gilas 6 ton 2001	Rp 400.000,00 / hari	
	b. Motor grader MG 3 H 1980	Rp 650.000,00 / hari	
	c. Wheel Loader Komatshu WA180-1 tahun 1980	Rp 600.000,00 / hari	
	d. Tandem Roleer 6 ton tahun 1994	Rp 400.000,00 / hari	
	e. Tire Roller Sakai TS 7409	Rp 325.000,00 / hari	
	f. Air Compresor	Rp 150.000,00 / hari	
	g. Excavator PC 200 tahun 2001	Rp 140.000,00 / jam	
	h. Excavator PC 200 – BMD Tahun 2019	Rp 240.000,00 / jam	
	i. Tandem Roller 4 ton 2014	Rp 750.000,00/hari	
	j. Wheel Loader Komatsu WA 200-5 Tahun 2014	Rp 1.050.000,00/hari	
	k. ClawlerExcavator long 2012	Rp 200.000,00 / jam	
	l. Exsavator Pc 56	Rp 120.000,00 / jam	
	m. Breker PC 200	Rp 350.000,00 / jam	
3	Pemanfaatan Laboratorium Untuk Penelitian Bahan Jalan		
	a. Analisa jaringan	Rp 50.000,00 / contoh	
	b. Berat jenis agregat	Rp 50.000,00 / contoh	
	c. Pemeriksaan berat isi	Rp 50.000,00 / contoh	
	d. Kadar lumpur dan lempung	Rp 50.000,00 / contoh	
	e. Kadar air agregat	Rp 50.000,00 / contoh	
	f. Extraction test asphalt lapen termasuk pengambilan sampel	Rp 65.000,00 / contoh	
	g. Lapis penetrasi burda/burtu	Rp 50.000,00 / titik	
	h. Asphalt compaction test	Rp 50.000,00 / titik	
	i. Core drilling test laston	Rp 50.000,00 / titik	
	j. Marshall test	Rp 150.000,00 /contoh	
	k. Kepadatan lap (DCP) untuk LPB/LPA badan/bahu jalan	Rp 75.000,00 /contoh	
	l. Laboratory CBR test	Rp 50.000,00 /contoh	
	m.Sand cone test	Rp 100.000,00 / titik	
	n. Abrasi test	Rp 100.000,00 / titik	
4	Pemanfaatan Laboratorium Untuk Penelitian Tanah (Geo Teknik)		
	a. Pemeriksaan kadar air	Rp 20.000,00/ contoh	
	b. Compaction standart test	Rp 100.000,00 / contoh	
	c. Speedy Moisture test	Rp 25.000,00 / contoh	
	d. Compaction modified test	Rp 100.000,00 /contoh	
5	Pemanfaatan Laboratorium Untuk Laboratorium Beton		
	a. Job mix design beton	Rp 250.000,00 / contoh	
	b. Analisa jaringan beton	Rp 50.000,00 / contoh	

NO	JENIS KEGLATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Strenght compresive beton	Rp 50.000,00 / contoh	
	d. Slomp test	Rp 50.000,00 / contoh	
	e. Hamtner test	Rp 50.000,00 / contoh	
	f. Cylimder mold dan concretecube mold	Rp 5.000,00 / contoh	
C. BANGUNAN DAN GEDUNG			
1	Pemakaian bangunan untuk Kios di TPI Wawaran	Rp 40.000,00/bulan	
2	Pemakaian bangunan untuk gudang di TPI Wawaran	Rp 60.000,00/bulan	
3	Pemakaian bangunan untuk gudang Tempat Pendaratan Ikan Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung	Rp 60.000,00/bulan	
4	Pemakaian bangunan untuk gudang Tempat Pendaratan Ikan Desa Katipugal KecamatanKebonagung	Rp 60.000,00/bulan	
5	Pemakaian bangunan untuk gudang Tempat Pendaratan Ikan Desa Klesem Kecamatan Kebonagung	Rp 50.000,00/bulan	
6	Pemakaian bangunan untuk gudang Tempat Pendaratan Ikan Desa Wora wari Kecamatan Kebonagung	Rp 30.000,00/bulan	
7	Pemakaian bangunan untuk gudang Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro	Rp 60.000,00/bulan	
8	Pemakaian Rumah Nelayan Andon	Rp 100.000,00/bulan	
9	Pemakaian Gedung YABI		
	a. Komersial : 1) Pukul 07.00 s/d 17.00 2) Pukul 17.00 s/d 22.00	Rp 500.000,00/hari Rp 600.000,00/hari	
	b. Non Komersial : 1) Pukul 07.00 s/d 17.00 2) Pukul 17.00 s/d 22.00	Rp 400.000,00/hari Rp 500.000,00/hari	
10	Pemakaian Gedung Kelurahan		
	a. Komersial : 1) Pukul 07.00 s/d 17.00 2) Pukul 17.00 s/d 22.00	Rp 500.000,00/ hari Rp 600.000,00/ hari	
	b. Non Komersial : 1) Pukul 07.00 s/d 17.00 2) Pukul 17.00 s/d 22.00	Rp 400.000,00/hari Rp 500.000,00/hari	
11	Pemakaian selter kuliner di Alon- alon Pacitan	Rp 100.000,00/bulan	

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Pemakaian bangunan di kawasan wisata Pancer Door a. Kios b. Telasaran	Rp 50.000,00/bulan Rp 30.000,00/bulan	
13	Pemakaian bangunan di kawasan wisata Goa Gong berupa ; a. Kios b. Telasaran	Rp 95.000,00/bulan Rp 35.000,00/bulan	
14	Pemakaian bangunan di kawasan wisata Goa Tabuhan berupa ; a. Telasaran Goa Tabuhan b. Kios	Rp 1.000,00/hari Rp 50.000,00/bulan	
15	Pemakaian bangunan di kawasan wisata Pantai Srau berupa Kios	Rp 60.000,00/bulan	
16	Pemakaian bangunan di kawasan wisata Pantai Klayar berupa : a. Kios Blok A b. Kios Blok B c. Kios Blok C d. Telasaran	Rp 110.000,00/bulan Rp 100.000,00/bulan Rp 75.000,00/bulan Rp 25.000,00/bulan	
D. PENGGUNAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN			
1	Pemakaian Kamar di Mess Pemda Surabaya	Rp 200.000,00/kamar /hari	
2	Pemakaian kamar di Mess Jogja	Rp 150.000,00/kamar /hari	
3	Pemakaian kamar di Bangunan hunian bertingkat di wilayah stadion Olah raga.	Rp 100.000,00/kamar /hari	

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI